



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1946
TENTANG
KEADAAN BAHAYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang dapat menjamin keselamatan Negara Republik Indonesia dalam menghadapi keadaan bahaya;

Mengingat : pasal 12 Undang-Undang Dasar;

Mengingat pula : Akan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1.

- (1) Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.
- (2) Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :
 - a. serangan,
 - b. bahaya serangan,
 - c. pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,
 - d. bencana alam.
- (3) Dalam pernyataan keadaan bahaya diterangkan sebab-sebabnya seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2.

Pasal 2.

- (1) Pernyataan keadaan bahaya disahkan dengan Undang-undang.
- (2) Pernyataan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan.
- (3) Dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini berlaku sejak hari pernyataan, dengan tidak menunggu pengesahan.
- (4) Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan hal itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat pengesahan.

Pasal 3.

- (1) Setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk seluruh Daerah Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, ialah suatu Dewan Pertahanan Negara yang terdiri dari :
 - a. Perdana-Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan.
 - b. Panglima Besar.
 - c. 3 wakil-wakil organisasi rakyat.
- (2) Dewan Pertahanan Negara bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pertahanan Negara sub a dan b menjadi anggota karena jabatannya, anggota sub c diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat.
- (4) Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri Pertahanan.

Pasal 4.

- (1) Jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka di tiap-tiap Karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah.
- (2) Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, di bagian-bagian itu saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah.
- (3) Dewan Pertahanan Daerah terdiri dari :
 - a. Residen dan 2 anggota Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan,
 - b. Komandan Tentara tertinggi dalam daerah itu,
 - c. 3 wakil organisasi rakyat di daerah itu.
- (4) Residen dan Komandan menjadi anggota karena jabatannya dan anggota-anggota lainnya diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas

usul Dewan Perwakilan Daerah, dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara.

- (5) Ketua Dewan Pertahanan Daerah ialah Residen, Wakil Ketuanya, Komandan tersebut dalam ayat 3 sub b.
- (6) Dewan Pertahanan Daerah menerima perintah dari, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertahanan Negara.

Pasal 5.

- (1) Jika dalam suatu Karesidenan terjadi hal-hal yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, sedang perhubungan antara Pemerintah Karesidenan dengan Pemerintah Pusat terputus sehingga Pemerintah Karesidenan tidak dapat menyampaikan hal-hal itu kepada Pemerintah Pusat, maka Residen bersama-sama dengan pemimpin Tentera tertinggi di daerah itu dan Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut, dapat menyatakan daerah itu dalam keadaan bahaya.
- (2) Pernyataan tersebut berlaku pada hari pengumumannya.
- (3) Segera sesudah perhubungan baik kembali Residen harus memberitahukan pernyataan keadaan bahaya tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai dengan alasan-alasannya untuk disahkan dengan Undang-undang.
- (4) Peraturan-peraturan dalam ayat 1, 2 dan 3, pasal ini, hanya berlaku untuk daerah di luar pulau Jawa.
- (5) Semua aturan-aturan dalam Undang-undang ini berlaku untuk daerah yang dimaksudkan dalam pasal ini.

Pasal 6.

Selama perhubungan terputus Dewan Pertahanan Daerah termaksud dalam pasal 5 mempunyai hak-hak Dewan Pertahanan Negara.

Pasal 7.

- (1) Dalam Keadaan Bahaya Kekuasaan membentuk Undang-undang tetap ditangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dewan Pertahanan Negara berhak menetapkan peraturan yang mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan alasan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub a.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, peraturan tersebut dimintakan persetujuan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8.

Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pikiran, menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya.